



P E N E T A P A N
Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan Para Pemohon:

- 1. SAID AL HUDRI**, laki-laki, umur 50 tahun/ 15-06-1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dsn. Lampean RT.005/ RW.001, Kel/Ds. Jatirejo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. HUDAIBIYAH**, perempuan, umur 44 tahun/ 31-08-1978, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dsn.Lampean RT.005/ RW.001, Kel/Ds.Jatirejo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, disebut sebagai **PEMOHON II**;

Untuk selanjutnya **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil tanggal 14 Oktober 2022, Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bil., tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 14 Oktober 2022, Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bil., tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat - surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 September 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 14 Oktober 2022 dalam register perkara

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bil, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon pernah kawin secara agama islam dan tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (kawin sirih);
2. Bahwa dari perkawinan sirih tersebut para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - ACH.MUSA NURULLOH SYADAD, anak ke Satu laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 3 September 2002, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0091 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditanda tangani oleh YUDHA TRIWIDYA SASONGKO,S.Sos.,M.SI tanggal 30 September 2020;
 - SAYYIDAH AISYAH PUAN MAHARANI, anak ke Dua perempuan, lahir di Pasuruan tanggal 19 Maret 2004, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0093 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditanda tangani oleh YUDHA TRIWIDYA SASONGKO,S.Sos.,M.SI tanggal 30 September 2020;
 - ACH.ISA MUSTHOFAL AKHYAR, anak ke Tiga laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 13 Mei 2005, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0071 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditanda tangani oleh YUDHA TRIWIDYA SASONGKO,S.Sos.,M.SI tanggal 30 September 2020;
 - ACH.HUD QUTHBIYATUS SULTHON, anak ke empat laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 29 Oktober 2011, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0081 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditanda tangani oleh YUDHA TRIWIDYA SASONGKO,S.Sos.,M.SI tanggal 30 September 2020;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon pada posita ke 2 tersebut diatas, tertulis dan terbaca :
 - telah lahir ACH.MUSA NURULLOH SYADAD anak ke Satu laki-laki dari Ibu HUDAIBIYAH;
 - telah lahir SAYYIDAH AISYAH PUAN MAHARANI anak ke Dua perempuan dari Ibu HUDAIBIYAH;
 - telah lahir ACH.ISA MUSTHOFAL AKHYAR anak ke Tiga laki-laki dari Ibu HUDAIBIYAH;
 - telah lahir ACH.HUD QUTHBIYATUS SULTHON anak ke Empat laki-laki dari Ibu HUDAIBIYAH;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Pemohon telah menikah sah pada tanggal 31 Mei 2018, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0268/53/V/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan tanggal 30 Mei 2018;
5. Bahwa dengan telah dilakukan pernikahan sah Para Pemohon sebagaimana posita ke 4 tersebut diatas, maka Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut diatas tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan para Pemohon dan anak para Pemohon, maka para Pemohon hendak membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon tersebut disesuaikan dengan dokumen yang ada sekarang;
6. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon sangat membutuhkan perbaikan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut, dan untuk itu pula Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil memberikan Penetapan, Perubahan :
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0091 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditanda tangani oleh YUDHA TRIWIDYA SASONGKO,S.Sos.,M.SI tanggal 30 September 2020 menerangkan ACH.MUSA NURULLOH SYADAD Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Pasuruan, pada tanggal 3 September 2002 anak ke Satu laki-laki dari Ibu HUDAIBIYAH dirubah menjadi ACH.MUSA NURULLOH SYADAD Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Pasuruan, pada tanggal 3 September 2002, adalah anak ke-1 (satu) laki-laki dari pasangan suami istri bernama SAID AL HUDRI dan Ibu HUDAIBIYAH;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0093 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditanda tangani oleh YUDHA TRIWIDYA SASONGKO,S.Sos.,M.SI tanggal 30 September 2020 yang menerangkan SAYYIDAH AISYAH PUAN MAHARANI Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pasuruan pada tanggal tanggal 19 Maret 2004 anak ke Dua perempuan dari Ibu HUDAIBIYAH dirubah menjadi SAYYIDAH AISYAH PUAN MAHARANI Jenis Kelamin perempuan lahir di Pasuruan pada tanggal tanggal 19 Maret 2004 adalah anak ke-2 (dua) perempuan dari pasangan suami istri bernama SAID AL HUDRI dan Ibu HUDAIBIYAH;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0071 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditanda tangani oleh YUDHA TRIWIDYA SASONGKO,S.Sos.,M.SI tanggal 30 September 2020 menerangkan ACH.ISA MUSTHOFAL AKHYAR Jenis Kelamin laki-laki,

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal tanggal 13 Mei 2005 anak ke-3 (tiga) laki-laki dari Ibu HUDAIBIYAH dirubah menjadi ACH.ISA MUSTHOFAL AKHYAR Jenis Kelamin laki-laki, lahir pada tanggal tanggal 13 Mei 2005 adalah anak ke-3 (tiga) laki-laki dari pasangan suami istri bernama SAID AL HUDRI dan Ibu HUDAIBIYAH;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0081 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditanda tangani oleh YUDHA TRIWIDYA SASONGKO,S.Sos.,M.SI tanggal 30 September 2020 menerangkan ACH.HUD QUTHBIYATUS SULTHON Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal tanggal 29 Oktober 2011 adalah anak ke-4 (empat) laki-laki dari Ibu HUDAIBIYAH dirubah menjadi ACH.HUD QUTHBIYATUS SULTHON Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal tanggal 29 Oktober 2011 adalah anak ke-4 (empat) laki-laki dari pasangan suami istri bernama SAID AL HUDRI dan Ibu HUDAIBIYAH;

7. Bahwa untuk perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
8. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon akan membawa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan kelak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil agar kiranya berkenan memeriksa permohonan dari Para Pemohon ini dengan terlebih dahulu memanggil para Pemohon dalam persidangan perdata yang terbuka untuk umum dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah akta kelahiran anak-anak Para Pemohon dengan perubahan :
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0091 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditanda tangani oleh YUDHA TRIWIDYA SASONGKO,S.Sos.,M.SI tanggal 30 September 2020 menerangkan ACH.MUSA NURULLOH SYADAD Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Pasuruan, pada tanggal 3 September 2002 anak ke Satu laki-laki dari Ibu HUDAIBIYAH dirubah menjadi ACH.MUSA NURULLOH SYADAD Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Pasuruan, pada tanggal 3 September

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, adalah anak ke-1 (satu) laki-laki dari pasangan suami istri bernama SAID AL HUDRI dan Ibu HUDAIBIYAH;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0093 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditanda tangani oleh YUDHA TRIWIDYA SASONGKO,S.Sos.,M.SI tanggal 30 September 2020 yang menerangkan SAYYIDAH AISYAH PUAN MAHARANI Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pasuruan pada tanggal tanggal 19 Maret 2004 anak ke Dua perempuan dari Ibu HUDAIBIYAH dirubah menjadi SAYYIDAH AISYAH PUAN MAHARANI Jenis Kelamin perempuan lahir di Pasuruan pada tanggal tanggal 19 Maret 2004 adalah anak ke-2 (dua) perempuan dari pasangan suami istri bernama SAID AL HUDRI dan Ibu HUDAIBIYAH;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0071 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditanda tangani oleh YUDHA TRIWIDYA SASONGKO,S.Sos.,M.SI tanggal 30 September 2020 menerangkan ACH.ISA MUSTHOFAL AKHYAR Jenis Kelamin laki-laki, lahir pada tanggal tanggal 13 Mei 2005 anak ke-3 (tiga) laki-laki dari Ibu HUDAIBIYAH dirubah menjadi ACH.ISA MUSTHOFAL AKHYAR Jenis Kelamin laki-laki, lahir pada tanggal tanggal 13 Mei 2005 adalah anak ke-3 (tiga) laki-laki dari pasangan suami istri bernama SAID AL HUDRI dan Ibu HUDAIBIYAH;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0081 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditanda tangani oleh YUDHA TRIWIDYA SASONGKO,S.Sos.,M.SI tanggal 30 September 2020 menerangkan ACH.HUD QUTHBIYATUS SULTHON Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal tanggal 29 Oktober 2011 adalah anak ke-4 (empat) laki-laki dari Ibu HUDAIBIYAH dirubah menjadi ACH.HUD QUTHBIYATUS SULTHON Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal tanggal 29 Oktober 2011 adalah anak ke-4 (empat) laki-laki dari pasangan suami istri bernama SAID AL HUDRI dan Ibu HUDAIBIYAH;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan /atau Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan / penggantian tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;

Subsida:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan dimuka persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3514221506720012, atas nama SAID AL HUDRI, tertanggal 12-09-2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3514227108780001, atas nama HUDAIBIYAH, tertanggal 30-09-2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3514222607110039, atas nama Kepala Keluarga SAID AL HUDRI, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pasuruan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0071 tanggal 30 September 2020 atas nama ACH. ISA MUSTHOFAL AKHAR, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0081 tanggal 30 September 2020 atas nama ACH. HUD QUTHBIYATUS SULTHON, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0093 tanggal 30 September 2020 atas nama SAYYIDAH AISYAH PUAN MAHARANI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0091 tanggal 30 September 2020 atas nama ACH. MUSA NURULLOH SYADAD, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bil



8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0268/53/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 atas nama SAID AL HUDRI dan HUDAIBIYAH, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Zainullah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa awalnya pada tahun 2001 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri, kemudian pada tahun 2018 Para Pemohon menikah lagi secara sah menurut tata cara agama Islam dan pernikahan Para Pemohon tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa dari pernikahan siri antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai seorang 4 (empat) orang anak, yaitu ACH. MUSA NURULLOH SYADAD, 2. SAYYIDAH AISYAHPUAN MAHARANI, 3. ACH. ISA MUSTHOFAL AKHYAR, 4. ACH. HUD QUTHBIYATUS SULTHON, dan sampai sekarang semuanya tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa ke empat anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum pernikahan Para Pemohon dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sebelum pernikahan Para Pemohon dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, terlebih dahulu Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pasuruan, namun saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki atau merubah Akta Kelahiran ke empat anak kandung Para Pemohon tersebut karena didalam Akta Kelahiran milik ke empat anak kandung Para Pemohon tertulis anak dari seorang Ibu HUDAIBIYAH, kemudian masing-masing Akta Kelahiran ke empat anak Para Pemohon tersebut hendak diperbaiki atau dirubah menjadi anak dari Ayah SAID AL HUDRI dan Ibu HUDAIBIYAH;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bil



2. Muhammad Toyyib, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa awalnya pada tahun 2001 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri, kemudian pada tahun 2018 Para Pemohon menikah lagi secara sah menurut tata cara agama Islam dan pernikahan Para Pemohon tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuran;
- Bahwa dari pernikahan siri antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai seorang 4 (empat) orang anak, yaitu ACH. MUSA NURULLOH SYADAD, 2. SAYYIDAH AISYAHPUAN MAHARANI, 3. ACH. ISA MUSTHOFAL AKHYAR, 4. ACH. HUD QUTHBIYATUS SULTHON, dan sampai sekarang semuanya tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa ke empat anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum pernikahan Para Pemohon dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuran;
- Bahwa sebelum pernikahan Para Pemohon dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuran, terlebih dahulu Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pasuruan, namun saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki atau merubah Akta Kelahiran ke empat anak kandung Para Pemohon tersebut karena didalam Akta Kelahiran milik ke empat anak kandung Para Pemohon tertulis anak dari seorang Ibu HUDAIBIYAH, kemudian masing-masing Akta Kelahiran ke empat anak Para Pemohon tersebut hendak diperbaiki atau dirubah menjadi anak dari Ayah SAID AL HUDRI dan Ibu HUDAIBIYAH;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya Para Pemohon melangsungkan pernikahan siri pada tahun 2001 menurut tata cara agama Islam serta membenarkan bahwa ACH. MUSA NURULLOH SYADAD, SAYYIDAH AISYAHPUAN MAHARANI, ACH. ISA MUSTHOFAL AKHYAR, dan ACH. HUD QUTHBIYATUS SULTHON semuanya adalah anak kandung Para Pemohon dan merupakan anak-anak hasil dari hubungan biologis Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangil untuk perubahan atau perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0091 tanggal 30 September 2020 yang menerangkan ACH. MUSA NURULLOH SYADAD Lahir di Pasuruan, pada tanggal 3 September 2002 anak ke Satu laki-laki dari Ibu HUDAIBIYAH dirubah menjadi ACH. MUSA NURULLOH SYADAD Lahir di Pasuruan, pada tanggal 3 September 2002, adalah anak ke-1 (satu) laki-laki dari pasangan suami istri bernama Ayah SAID AL HUDRI dan Ibu HUDAIBIYAH;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0093 tanggal 30 September 2020 yang menerangkan SAYYIDAH AISYAH PUAN MAHARANI, Lahir di Pasuruan pada tanggal tanggal 19 Maret 2004 anak ke Dua perempuan dari Ibu HUDAIBIYAH dirubah menjadi SAYYIDAH AISYAH PUAN MAHARANI Lahir di Pasuruan pada tanggal tanggal 19 Maret 2004 adalah anak ke-2 (dua) perempuan dari pasangan suami istri bernama Ayah SAID AL HUDRI dan Ibu HUDAIBIYAH;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0071 tanggal 30 September 2020 yang menerangkan ACH. ISA MUSTHOFAL AKHYAR Lahir pada tanggal tanggal 13 Mei 2005 anak ke-3 (tiga) laki-laki dari Ibu HUDAIBIYAH dirubah menjadi ACH. ISA MUSTHOFAL AKHYAR Lahir pada tanggal tanggal 13 Mei 2005 adalah anak ke-3 (tiga) laki-laki dari pasangan suami istri bernama Ayah SAID AL HUDRI dan Ibu HUDAIBIYAH;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0081 tanggal 30 September 2020 menerangkan ACH. HUD QUTHBIYATUS SULTHON Lahir pada tanggal tanggal 29 Oktober 2011 adalah anak ke-4 (empat) laki-laki dari Ibu HUDAIBIYAH dirubah menjadi ACH. HUD QUTHBIYATUS SULTHON Lahir pada tanggal tanggal 29 Oktober 2011 adalah anak ke-4 (empat) laki-

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dari pasangan suami istri bernama Ayah SAID AL HUDRI dan Ibu HUDAIBIYAH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 alat bukti yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (orang) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu bernama Zainullah dan Muhammad Toyyib sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon/Para Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon/Para Pemohon (buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan para saksi, Para Pemohon tinggal di Dsn. Lampean RT.005/ RW.001, Kel/Ds. Jatirejo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, oleh karena Para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa pada tahun 2001 Para Pemohon melangsungkan perkawinan siri menurut tata cara agama Islam akan tetapi perkawinannya tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), kemudian dari perkawinan siri Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

1. ACH. MUSA NURULLOH SYADAD, anak ke Satu laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 3 September 2002, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0091 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditanda tangani oleh YUDHA TRIWIDYA SASONGKO,S.Sos.,M.SI tanggal 30 September 2020 (**vide tanda bukti P-4**);

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bil



2. SAYYIDAH AISYAH PUAN MAHARANI, anak ke Dua perempuan, lahir di Pasuruan tanggal 19 Maret 2004, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0093 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditanda tangani oleh YUDHA TRIWIDYA SASONGKO,S.Sos.,M.SI tanggal 30 September 2020 (**vide tanda bukti P-5**);
3. ACH. ISA MUSTHOFAL AKHYAR, anak ke Tiga laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 13 Mei 2005, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0071 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditanda tangani oleh YUDHA TRIWIDYA SASONGKO,S.Sos.,M.SI tanggal 30 September 2020 (**vide tanda bukti P-6**);
4. ACH.HUD QUTHBIYATUS SULTHON, anak ke empat laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 29 Oktober 2011, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0081 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditanda tangani oleh YUDHA TRIWIDYA SASONGKO,S.Sos.,M.SI tanggal 30 September 2020 (**vide tanda bukti P-7**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon, pada tanggal 30 Mei 2018 Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0268/53/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 atas nama SAID AL HUDRI dan HUDAIBIYAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, (**vide tanda bukti P-8**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang apabila dihubungkan dengan bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 ada persesuaian bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut dilahirkan pada waktu Para Pemohon terikat perkawinan siri atau sebelum perkawinan Para Pemohon tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, sehingga setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran milik ke empat anak Para Pemohon tersebut statusnya adalah anak yang lahir dari seorang Ibu HUDAIBIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, maksud dan tujuan Para Pemohon hendak memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran milik ke empat anak kandung Para Pemohon tersebut adalah agar anak-anak Para Pemohon yang bernama ACH. MUSA NURULLOH SYADAD, SAYYIDAH AISYAHPUAN MAHARANI, ACH. ISA MUSTHOFAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHYAR, dan ACH. HUD QUTHBIYATUS SULTHON, masing-masing mempunyai status yang jelas serta demi masa depan anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat P-3 dan P-8 ada persesuaian, bahwa Para Pemohon dengan sungguh-sungguh menyatakan anak-anak Para Pemohon yang bernama:

1. ACH.MUSA NURULLOH SYADAD, anak ke Satu laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 3 September 2002;
2. SAYYIDAH AISYAH PUAN MAHARANI, anak ke Dua perempuan, lahir di Pasuruan tanggal 19 Maret 2004;
3. ACH.ISA MUSTHOFAL AKHYAR, anak ke Tiga laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 13 Mei 2005;
4. ACH.HUD QUTHBIYATUS SULTHON, anak ke Empat laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 29 Oktober 2011;

Semuanya adalah anak dari seorang Ibu bernama HUDAIBIYAH yang tidak lain merupakan para anak kandung dari Para Pemohon yakni Ayah SAID AL HUDRI dan Ibu HUDAIBIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon (SAID AL HUDRI dan HUDAIBIYAH) membenarkan bahwa 4 (empat) orang anaknya yakni bernama ACH. MUSA NURULLOH SYADAD, SAYYIDAH AISYAHPUAN MAHARANI, ACH. ISA MUSTHOFAL AKHYAR, dan ACH. HUD QUTHBIYATUS SULTHON merupakan anak kandung hasil dari hubungan biologis Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dinyatakan bahwa untuk Pencatatan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon/Para Pemohon dan setiap Pencatatan Peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan: "Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana", yang dimaksud "Peristiwa Penting" berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pencatatan "kejadian yang dialami oleh seorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 angka 15, Pasal 1 angka 17, dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah akta kelahiran anak-anak Para Pemohon dengan perubahan :
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0091 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditanda tangani oleh YUDHA TRIWIDYA SASONGKO,S.Sos.,M.SI tanggal 30 September 2020 menerangkan ACH.MUSA NURULLOH SYADAD Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Pasuruan, pada tanggal 3 September 2002 anak ke Satu laki-laki dari Ibu HUDABIYAH dirubah menjadi ACH.MUSA NURULLOH SYADAD

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Pasuruan, pada tanggal 3 September 2002, adalah anak ke-1 (satu) laki-laki dari pasangan suami istri bernama SAID AL HUDRI dan Ibu HUDAIBIYAH;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0093 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditanda tangani oleh YUDHA TRIWIDYA SASONGKO,S.Sos.,M.SI tanggal 30 September 2020 yang menerangkan SAYYIDAH AISYAH PUAN MAHARANI Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pasuruan pada tanggal tanggal 19 Maret 2004 anak ke Dua perempuan dari Ibu HUDAIBIYAH dirubah menjadi SAYYIDAH AISYAH PUAN MAHARANI Jenis Kelamin perempuan lahir di Pasuruan pada tanggal tanggal 19 Maret 2004 adalah anak ke-2 (dua) perempuan dari pasangan suami istri bernama SAID AL HUDRI dan Ibu HUDAIBIYAH;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0071 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditanda tangani oleh YUDHA TRIWIDYA SASONGKO,S.Sos.,M.SI tanggal 30 September 2020 menerangkan ACH.ISA MUSTHOFAL AKHYAR Jenis Kelamin laki-laki, lahir pada tanggal tanggal 13 Mei 2005 anak ke-3 (tiga) laki-laki dari Ibu HUDAIBIYAH dirubah menjadi ACH.ISA MUSTHOFAL AKHYAR Jenis Kelamin laki-laki, lahir pada tanggal tanggal 13 Mei 2005 adalah anak ke-3 (tiga) laki-laki dari pasangan suami istri bernama SAID AL HUDRI dan Ibu HUDAIBIYAH;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30092020-0081 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditanda tangani oleh YUDHA TRIWIDYA SASONGKO,S.Sos.,M.SI tanggal 30 September 2020 menerangkan ACH.HUD QUTHBIYATUS SULTHON Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal tanggal 29 Oktober 2011 adalah anak ke-4 (empat) laki-laki dari Ibu HUDAIBIYAH dirubah menjadi ACH.HUD QUTHBIYATUS SULTHON Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal tanggal 29 Oktober 2011 adalah anak ke-4 (empat) laki-laki dari pasangan suami istri bernama SAID AL HUDRI dan Ibu HUDAIBIYAH;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan /atau Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan / penggantian tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp187.600,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dengan dihadiri oleh Para Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanafi, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, SH., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bil:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 75.000,00
Penggandaan	: Rp. 2.600,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 50.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 187.600,00
Terbilang	: (seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)